



PANDUAN RISET UNGGULAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN**

Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan – 51111 Telp./Fax. (0285) 423223
Email: pekalongankota.bappeda@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan fasilitasi Riset Unggulan Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Potensi Unggulan Daerah perlu dimanfaatkan secara optimal dan terpadu dalam rangka mendukung pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat .
2. Banyak sektor produksi strategis yang kurang berkembang karena lemahnya penguasaan berbagai bidang teknologi yang terkait;
3. Diperlukan upaya-upaya ekstensif dibidang sosial budaya yang menyangkut upaya-upaya jangka panjang yang mendukung penguasaan kemajuan teknologi, dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi produksi, agar teknologi produksi di daerah tidak semakin tertinggal.
4. Program riset daerah belum secara optimal terkait dengan sektor riil, sehingga diperlukan riset unggulan daerah guna menciptakan kondisi kondusif dalam memanfaatkan sumberdaya riset untuk menunjang agenda riset daerah yang lebih luas dan menunjang pembangunan daerah.
5. Sebagaimana diamanatkan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di daerahnya. Bentuk nyata dari pelaksanaan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Kota Pekalongan (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan) melaksanakan Riset Unggulan Daerah (RUD).

6. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menciptakan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Riset Unggulan Daerah (RUD) Tahun 2018 perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan.

1.2. Dasar

Dasar hukum Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Riset Unggulan Daerah Tahun 2018 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Riset Unggulan Daerah ini untuk:

1. Memberikan petunjuk dalam proses pelaksanaan kegiatan RUD mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

2. Memberikan petunjuk dalam penyelesaian administrasi pelaksanaan kegiatan RUD agar dapat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan fasilitasi Riset Unggulan Daerah (RUD) adalah untuk:

- a. Memanfaatkan kemampuan sumberdaya manusia di lembaga litbang baik pemerintahan, swasta dan perguruan tinggi dan mendorong peran aktif mereka dalam mendukung upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan dalam jangka pendek dan menengah.
- b. Membangun keterpaduan jaringan kerjasama antar peneliti dalam bidang yang sama dan menumbuhkan kapasitas inovasi sejalan kemajuan teknologi.

BAB II PELAKSANAAN

2.1. Definisi

Kegiatan Riset Unggulan Daerah (RUD) adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara swakelola oleh lembaga litbang baik pemerintahan, swasta dan perguruan tinggi dengan fasilitasi anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.

2.2. Pelaksana

Pelaksana penelitian dari kegiatan Riset Unggulan Daerah adalah lembaga kelitbangan yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah Kota Pekalongan. Termasuk di dalamnya adalah lembaga penelitian perguruan tinggi negeri maupun swasta, lembaga penelitian dan pengkajian milik Pemerintah yang berkedudukan di Kota Pekalongan atau instansi yang menangani penelitian dan pengembangan, dan LSM atau lembaga nirlaba.

2.3. Output/Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah 6 (enam) hasil riset, penelitian, pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan aplikatif guna mendukung percepatan pengembangan wilayah dan/atau memberikan alternatif jawaban terhadap tantangan dan permasalahan daerah.

2.4. Lingkup Kegiatan

a. Tema

Tema yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan Riset Unggulan Daerah (RUD) disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah yaitu:

1. Peningkatan Pendapatan Per Kapita dengan Menitikberatkan pada Sektor-sektor Ekonomi Kreatif dan Unggulan Daerah

- Fasilitasi akses terhadap permodalan, manajemen dan pasar; peningkatan start up wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita, menekan kesenjangan pendapatan (gini ratio) serta merupakan bagian dari upaya secara terus menerus menurunkan angka kemiskinan;
- Perkuatan basis data terpadu sebagai dasar pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan;
- Meningkatkan produktivitas pertanian melalui: peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah; fasilitasi pemberian bibit, benih, alsintan; fasilitasi dan pengawasan subsidi pupuk; peningkatan prasarana irigasi; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian; pengembangan jejaring pemasaran;
- Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: peningkatan pemberdayaan nelayan; peningkatan pelayanan TPI, pengembangan dan peningkatan fungsi teknopark perikanan; serta pengembangan perikanan budidaya melalui pemberdayaan kelompok dan fasilitasi benih/pakan ikan;
- Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil dan menengah melalui: peningkatan nilai tambah diversifikasi produk; mengembangkan inovasi teknologi; memfasilitasi akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi dan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM;
- Melanjutkan upaya peningkatan ekonomi kreatif khususnya kerajinan batik, tenun, kriya lainnya, fesyen, kuliner, fotografi dan seni pertunjukan;
- Mendorong pariwisata berbasis ekonomi kreatif dan religi melalui: perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas

pelaku pariwisata; meningkatkan promosi wisata; meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata; meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah daerah sekitar, serta meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;

- Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan; pengembangan promosi investasi;
- Melanjutkan upaya penguatan infrastruktur perdagangan sebagai basis ekonomi kerakyatan, termasuk keberlanjutan penataan LIK di Kuripan Yosorejo, peningkatan kualitas dan kapasitas pasar tradisional dan penataan pedagang kaki lima.

2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

- Mendorong implementasi pencapaian target 12 SPM bidang kesehatan, terutama upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan penurunan prevalensi penyakit menular dan tidak menular, peningkatan promotif dan preventif, upaya kuratif dan rehabilitatif, serta pemenuhan Universal Health Coverage;
- Peningkatan sarana prasarana kesehatan dasar dan rujukan;
- Peningkatan capaian wilayah Open Defecation Free (tidak buang air besar sembarangan);
- Pengendalian jumlah penduduk dan keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas;

3. Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat

- Mendorong dan memfasilitasi pemenuhan 8 standar nasional pendidikan dengan memprioritaskan pada peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah melalui keterjangkauan biaya pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, penguatan implementasi teknologi informasi, peningkatan minat baca, pengembangan pendidikan inklusi, berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah serta melakukan upaya-

upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak usia sekolah;

4. Penguatan Kualitas SDM dan Penanaman Nilai-nilai Budaya Masyarakat yang Berkarakter dan Berkinerja Tinggi

- Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui: mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi); memperluas kesempatan kerja; dan mengembangkan budaya;
- Penanganan dan pengelolaan anak jalanan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stake holder);
- Penyiapan pendidikan ketrampilan untuk menampung pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja sebagai akibat peningkatan kegiatan ekonomi berbasis teknologi informasi
- Perwujudan kota layak anak dengan mendorong peran serta masyarakat.
- Perlindungan dan perwujudan pekerja perempuan sehat produktif;

5. Pembangunan Infrastruktur Penghubung Jalur Ekonomi Regional serta Kawasan Strategis Perkotaan di Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi

- Pembangunan penanda batas kota;
- Penguatan infrastruktur konektivitas melalui: peningkatan sarana prasarana simpul, pepaduan moda transportasi dan kualitas jaringan jalan dan jembatan;
- Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan jaringan air minum layak dan sanitasi layak;
- Mendorong pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa;
- Mengoptimalkan potensi pesisir Kota Pekalongan untuk mendukung pengembangan industri perikanan, pariwisata dan konservasi;
- Pembangunan infrastruktur di kawasan rawan bencana;

- Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui: pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau;
- Meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bencana

6. Tata Kelola Pelayanan Publik

- Peningkatan pelayanan publik melalui perluasan cakupan dan jenis pelayanan, kemudahan akses pelayanan, ketepatan waktu dan biaya, serta transparansi informasi pelayanan;
- Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen berbasis kinerja melalui penguatan integrasi proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP; meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
- Penguatan partisipasi publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sebagai bagian dari check and balancing.

b. Lokasi

Lokasi pelaksanaan kegiatan Riset Unggulan Daerah adalah di Wilayah Kota Pekalongan.

2.5. Reviewer

Untuk mewujudkan hasil kelitbangan yang berkualitas, maka dalam pembahasan proposal dan draft laporan akhir kegiatan Riset Unggulan Daerah akan diundang narasumber/tenaga ahli untuk menjadi reviewer guna memberikan koreksi, saran dan masukan kepada Tim Pelaksana untuk perbaikan hasil laporan. Tim tenaga ahli/reviewer berasal dari pakar yang berkompeten di bidangnya seperti Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Dewan Riset Daerah (DRD) dan dari unsur pemerintah daerah.

BAB III

PENYUSUNAN PROPOSAL

3.1. Prosedur Pengajuan

Pengajuan proposal dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang terdiri dari dokumen administrasi dan dokumen teknis sebagai berikut:

- A. Dokumen administrasi bagi lembaga pengusul, terdiri dari :
 1. Biodata Tim Pelaksana/Peneliti (Nama, Pendidikan Terakhir, Pengalaman Penelitian, Institusi, No. Telp/HP) dan ditandatangani Pelaksana/Peneliti, contoh format tersaji dalam **Lampiran 1**.
 2. Surat Pernyataan Keaslian (Originalitas) usulan kegiatan yang akan difasilitasi dari Ketua Tim Pelaksana/Peneliti dan diketahui oleh Pimpinan Lembaga Pengusul, contoh format tersaji dalam **Lampiran 2**.
- B. Dokumen usulan teknis kegiatan yang berupa dokumen proposal penelitian disusun sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku, contoh format tersaji dalam **Lampiran 3**. Sebagai pedoman acuan penulisan kerangka pokok dalam penyusunan proposal adalah:
 1. **Pendahuluan**, memuat latar belakang dan arti pentingnya penelitian dilaksanakan, maksud, tujuan, manfaat serta sasaran kegiatan penelitian.
 2. **Tinjauan Pustaka**, memuat tinjauan pustaka, kajian teoritis, perkembangan teknologi sebelumnya atau hasil penelitian terdahulu yang sejenis.
 3. **Metode Penelitian**, mencakup jenis data, sumber data, metode analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari data yang ada.
 4. **Jadwal Pelaksanaan**, selambat-lambatnya selama waktu 5 (lima) bulan mulai bulan April-September.

- 5. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)**, menjelaskan secara rinci rencana anggaran dan biaya yang diperlukan sesuai dengan standarisasi dan kode rekening dalam APBD Kota Pekalongan, contoh format tersaji dalam **Lampiran 4**.

Ketentuan teknis dalam pengajuan dokumen di atas adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen administrasi dan dokumen teknis dijilid dalam satu berkas, dengan *soft cover* kertas berwarna hitam.
- b. Semua dokumen ditulis dalam kertas ukuran kuarto (A-4), jenis huruf Tahoma, font 12, 1½ spasi, margin kiri-atas 4 cm, margin kanan-bawah 3 cm.
- c. Setiap proposal yang diajukan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan dikirimkan kepada:

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN**

JL. Sriwijaya No. 44 Pekalongan

- d. *Soft file* dokumen pendukung dapat dikirim melalui e-mail kepada alamat:
pekalongankota.bappeda@gmail.com
- e. Batas waktu pengumpulan proposal adalah hari Jumat tanggal 7 April 2018 pukul 14.30 WIB.

3.2. Verifikasi Administrasi

Kegiatan Riset Unggulan Daerah merupakan salah satu upaya pembinaan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan bagi institusi kelitbang di wilayah Kota Pekalongan. Pelaksanaan kegiatan RUD dipilih sesuai dengan tema yang ditentukan dengan didukung kelengkapan administrasi.

Seluruh proposal yang masuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan akan dicatat/data dan diverifikasi. Verifikasi dilakukan secara berjenjang mulai dari kelengkapan administrasi, kesesuaian dengan tema, dan kualitas substansi proposal. Verifikasi administrasi dilaksanakan oleh Tim Internal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan. Proposal yang tidak memenuhi persyaratan administrasi otomatis akan gugur.

Usulan yang lolos verifikasi perlu melengkapi prasyarat yang diperlukan untuk diproses dalam persiapan penetapan lembaga yang memperoleh fasilitasi Riset Unggulan Daerah. Bagi lembaga yang mendapatkan fasilitasi Riset Unggulan Daerah maka akan ditetapkan surat perjanjian kerjasama antara lembaga pelaksana Riset Unggulan Daerah dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.

BAB IV

JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal kegiatan seleksi dan pelaksanaan kegiatan Riset Unggulan Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

A. PERSIAPAN	
1. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan	Minggu II Januari – I Februari 2018
2. Sosialisasi Pelaksanaan	Minggu II Februari 2018
B. SELEKSI ADMINISTRASI	
1. Penerimaan Proposal Penelitian	Minggu III Februari – Minggu III April 2018
2. Verifikasi Administrasi	Minggu III Februari – Minggu III April 2018
3. Paparan Proposal Penelitian	Minggu IV April 2018
4. Penyempurnaan Proposal	Minggu IV April 2018
5. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama	Minggu IV April 2018
C. PELAKSANAAN PENELITIAN	
1. Pelaksanaan Penelitian	Minggu I Mei – Minggu I Oktober 2018
2. Presentasi Laporan Antara	Minggu IV Juli – I September 2018
3. Penyerahan Draft Laporan Akhir	Minggu II – III September 2018
4. Pembahasan Draft Laporan Akhir	Minggu II Oktober 2018
D. PENYELESAIAN	
1. Penyerahan Laporan Hasil Penelitian	Minggu II Oktober 2018
2. Kelengkapan Administrasi	Minggu II Oktober 2018
E. FGD	
1. FGD Riset Unggulan Daerah	Minggu III-IV Oktober 2018
2. FGD Advokasi	Minggu III-IV November 2018

BAB V ANGGARAN

Sumber anggaran untuk fasilitasi kegiatan Riset Unggulan Daerah berasal dari APBD Kota Pekalongan pada Kegiatan Riset Unggulan Daerah.

Sistem pembayaran keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Riset Unggulan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran atas hasil pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.
2. Pajak menjadi tanggung jawab Tim Pelaksana yang dipungut dan disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.

Seluruh data, rekomendasi dan hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari kegiatan Riset Unggulan Daerah wajib diserahkan oleh lembaga pelaksana kegiatan Riset Unggulan Daerah kepada pengelola kegiatan Riset Unggulan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan).

BAB VI PELAPORAN HASIL

6.1. Penyusunan Laporan Akhir

Dokumen laporan akhir kegiatan Riset Unggulan Daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu:

1. Buku Laporan Akhir.

Buku laporan akhir merupakan hasil pembahasan bersama dengan Tim Reviewer Kegiatan Riset Unggulan Daerah. Waktu pembahasan hasil laporan akan ditentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan setelah Tim Pelaksana menyerahkan Draft Laporan Akhir asli. Hasil pembahasan dilengkapi dengan Berita Acara Pembahasan, contoh format tersaji dalam **Lampiran 5**.

2. Artikel Ilmiah/*Executive Summary*.

Artikel ilmiah disusun guna persiapan dalam pengajuan jurnal ilmiah dan sebagai sarana diseminasi hasil penelitian.

6.2. Sistematika Laporan Akhir

Sistematika dokumen penyusunan laporan akhir kegiatan Riset Unggulan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Laporan Akhir

Penyusunan laporan akhir kegiatan berdasarkan pada ketentuan penulisan ilmiah yang berlaku, contoh format tersaji dalam **Lampiran 6**. Untuk format halaman judul disesuaikan dengan ketentuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan, contoh format tersaji dalam **Lampiran 7**. Laporan akhir dilengkapi dengan lembar pengesahan, contoh format tersaji dalam **Lampiran 8**.

2. Artikel Ilmiah/*Executive Summary*

Penyusunan artikel ilmiah berdasarkan pada ketentuan penulisan pada Jurnal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan, contoh format tersaji dalam **Lampiran 9**.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

1. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan Riset Unggulan Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
2. Monitoring dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.
3. Untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi, maka Pelaksana Kegiatan Riset Unggulan Daerah wajib menyampaikan perkembangan realisasi pelaksanaan kegiatan pada setiap akhir bulan, dengan format sebagaimana **Lampiran 10**, yang dapat dikirim melalui fax, surat atau e-mail pada alamat : pekalongankota.bappeda@gmail.com
4. Tim Pelaksana Monitoring berkewajiban untuk melaporkan hasil monitoring kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan, yang mencakup materi jenis/uraian pekerjaan yang telah dilaksanakan, tingkat capaian fisik, capaian keuangan, kendala dalam pelaksanaan dan pemecahan permasalahan yang akan dilaksanakan.

BAB VIII PENUTUP

Panduan Kegiatan Riset Unggulan Daerah ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Panduan ini akan diatur kemudian.

Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Riset Unggulan Daerah agar dapat berjalan baik dan lancar. Semoga kegiatan Riset Unggulan Daerah dapat menghasilkan kegiatan kelitbangan yang berkualitas dan aplikatif dalam upaya pemecahan masalah riil dalam masyarakat sehingga mampu mempercepat pembangunan daerah.

Pekalongan, Januari 2018

KEPALA BAPPEDA
KOTA PEKALONGAN



Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 19650717 199203 2 014

Lampiran 1

Biodata Tim Pelaksana

BIODATA PENELITI

1. Nama Lengkap :
2. Tempat/tgl lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Institusi :
5. Pangkat/Gol/
NIDN/NPP :
6. Bidang Keahlian :
7. Alamat Kantor :
8. Telepon :
9. Alamat Rumah :
10. Telepon/HP :
11. Pendidikan :
-

12. Pengalaman Penelitian:


Judul Penelitian	Tahun Penelitian

Pekalongan, 2018

Nama
NIP/NIDN/NPP

Lampiran 2

Surat Pernyataan Keaslian (Originalitas)



KOP LEMBAGA PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN (ORIGINALITAS) PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama :
NIP/NIDN/NPP :
Instansi :
Jabatan :

menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa usulan penelitian dengan judul:
.....

benar-benar hasil asli (*original*) karya kami, belum pernah dilakukan oleh peneliti lain dan belum pernah diusulkan untuk dibiayai pada instansi di luar Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 2018

Mengetahui :
Ketua Lembaga (Pengusul)

Nama
NIP/NIDN/NPP

Kami yang menyatakan,
Ketua Tim Peneliti,

Materai
Rp.6.000,-

Nama
NIP/NIDN/NPP

Lampiran 3

Format Proposal

FORMAT PENYUSUNAN PROPOSAL

JUDUL PENELITIAN

PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

TIM PELAKSANA

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Manfaat
- E. Ruang Lingkup
- F. Kerangka Pikir / Alur Pikir

II TINJAUAN PUSTAKA

III METODE PENELITIAN

IV WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Catatan: Sistematika penulisan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Lampiran 4

Rencana Anggaran Biaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO	URAIAN PENGELUARAN	BESAR ANGGARAN (Rp)
A.	BELANJA PEGAWAI	
1.	Belanja Honor Peneliti (Team Leader), 1 orang 16 hari 5 bulan 2 jam	Rp.6.400.000,00
2	Belanja Honor Peneliti (Anggota I), 1 orang 16 hari 5 bulan 2 jam	Rp.6.400.000,00
3	Belanja Honor Peneliti (Anggota II), 1 orang 16 hari 5 bulan 2 jam	Rp.6.400.000,00
4	Belanja Honor Penunjang Penelitian	Rp. 4.650.000,00
B.	BELANJA BARANG/JASA	
1.	Belanja Cetak	Rp.1.000.000,00
TOTAL		Rp. 24.850.000,00

....., 2018

Ketua Lembaga (Pengusul)

Ketua Tim Peneliti,

Nama
NIP/NIDN/NPP

Nama
NIP/NIDN/NPP

Lampiran 5

Berita Acara Pembahasan Laporan Akhir



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan 51111 Telp : (0285) 423223 Faks. (0285) 423223 Email :
bappeda@pekalongankota.go.id

BERITA ACARA PEMBAHASAN LAPORAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Dua ribu lima belas, bertempat di Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Pekalongan telah mengadakan rapat pembahasan Laporan Akhir
Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah Tahun 2018
dengan judul yang dihadiri oleh:

No	Nama	Instansi
1.
2.
3.

Dalam pertemuan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dst

Demikian Berita Acara ini selanjutnya untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Pekalongan, 2018

Reviewer:

Pimpinan Lembaga
(Pengusul)

1.
2.
3.

Nama
NIP/NIDN/NPP

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KOTA PEKALONGAN

Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc

Pembina Utama Muda
NIP. 19650717 199203 2 014

Lampiran 6

Sistematika Penulisan Laporan Akhir

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN AKHIR

JUDUL PENELITIAN

PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

TIM PELAKSANA

TIM PENGARAH

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sasaran
- E. Ruang Lingkup

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODOLOGI

- A. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan
- B. Metode Pengumpulan Data
- C. Metode Analisis Data

BAB IV ANALISIS DATA

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Catatan: Sistematika penulisan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Lampiran 7

Cover Laporan Akhir

(Dasar: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016
Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam
Negeri Dan Pemerintahan Daerah



LAPORAN AKHIR PENELITIAN

(JUDUL PENELITIAN)

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2018

PENELITIAN
(JUDUL PENELITIAN)



2018

Lampiran 8

Lembar Pengesahan Laporan Akhir

PENGESAHAN

1. Kegiatan Penelitian :
- Judul Penelitian :
2. Lembaga :
Pelaksana
- Nama :
- Alamat :
- Telp / Fax / Email :
3. No. SPK :
4. Waktu Pelaksanaan :
5. Lokasi Penelitian :
6. Peneliti :
- Ketua Tim :
- Anggota : 1.
2.
Sumber Anggaran : APBD KOTA PEKALONGAN TA 2018
Besar Anggaran : Rp.
Terbilang
....., 2018

Ketua Lembaga (Pengusul)

Ketua Tim Peneliti,

Nama
NIP/NIDN/NPP

Nama
NIP/NIDN/NPP

Mengetahui :

KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN

Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 19650717 199203 2 014

Lampiran 9

Sistematika Penulisan Artikel Ilmiah/ *Executive Summary*

SISTEMATIKA PENULISAN ARTIKEL ILMIAH/ EXECUTIVE SUMMARY

1. Judul

Judul artikel singkat dan informatif, mampu menerangkan isi tulisan. nama setiap penulis (tanpa gelar), nama dan alamat institusi ditulis dalam bahasa Indonesia diikuti dengan judul dalam bahasa Inggris.

2. Abstrak

Abstrak hanya ditulis dalam bahasa Inggris (*Abstract*), paling banyak 250 kata dalam satu paragraf, diketik pada lembar kertas terpisah dengan spasi tunggal. Hindari penggunaan singkatan. Kata kunci dengan judul *Keyword* (maksimum 6 kata) ditulis dalam bahasa Inggris di bawah abstrak.

3. Pendahuluan

Berisikan penjelasan latar belakang/permasalahan yang dikaji. Gunakan pustaka yang benar-benar mendukung latar belakang yang diharapkan. Sebaiknya tidak mengutip hasil-hasil penelitian terdahulu yang tidak dipublikasikan.

4. Bahan dan Metoda

Berisi informasi teknis dan diuraikan secara lengkap jika metode yang digunakan merupakan metode baru. Untuk metode yang sudah umum digunakan cukup menyebutkan pustaka yang diacu.

5. Hasil

Berisikan pengungkapan hasil-hasil penelitian saja, yang dapat disajikan dalam bentuk tulisan, tabel/bagan/grafik/foto disertai keterangan yang jelas dan informatif. Diberi nomor secara berurutan sesuai dalam naskah dan dilampirkan secara terpisah dari naskah. Keterangan gambar ditulis dibawah gambar, sedangkan keterangan tabel ditulis diatas tabel dan harus disitasi dalam tubuh tulisan.

6. Pembahasan

Berisi interpretasi hasil-hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang dikaitkan dengan hasil hasil penelitian yang pernah dipublikasikan.

7. Simpulan

Nyatakan simpulan atas hasil dan pembahasan secara singkat, padat, serta tanpa nomor urut.

8. Ucapan Terima Kasih

Penulis dapat memberikan ucapan terima kasih kepada institusi atau perorangan yang dinilai membantu dalam pelaksanaan penelitian. Nama institusi sebaiknya ditulis secara lengkap.

9. Daftar Pustaka

Daftar pustaka ditulis berdasarkan nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota penerbitan dan penerbitnya yang disusun secara abjad.

Contoh:

Nugroho, R. (2008). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Catatan: Artikel ditulis dengan font Tahoma, font 12, spasi 1½, maksimal 12 halaman termasuk tabel.

Lampiran 10

Laporan Perkembangan Fisik Kegiatan

LAPORAN PERKEMBANGAN FISIK KEGIATAN RISET UNGGULAN DAERAH TAHUN 2018

NAMA PENELITIAN :

PELAKSANA :

BULAN :

Uraian Kegiatan	Bobot (%)	Waktu Pelaksanaan		Capaian Fisik	Ket.
		Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
I. PERSIAPAN -					
II. PELAKSANAAN -					
III. PELAPORAN -					

....., 2018

Ketua Tim Peneliti,

Nama
NIP/NIDN/NPP

